

LITERASI HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL : STUDI KUALITATIF

Irma Suryani Arfah¹ Nur Riswandy Marsuki²

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: irmasuryani3034@gmail.com

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang interaksi utama masyarakat, namun penggunaannya juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi hukum pengguna media sosial serta penerapannya dalam praktik bermedia sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengguna media sosial yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum pengguna media sosial masih bersifat parsial dan reaktif, terbatas pada jenis pelanggaran tertentu yang sering muncul dalam wacana publik. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik bermedia sosial, di mana pengguna tetap melakukan tindakan berisiko meskipun mengetahui adanya konsekuensi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum belum terinternalisasi secara optimal, sehingga diperlukan penguatan literasi hukum digital yang terintegrasi dengan literasi digital untuk mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.

Kata Kunci : literasi hukum, media sosial, kesadaran hukum, studi kualitatif

Abstract

Social media has become a major space for public interaction, while at the same time generating various legal issues in the digital sphere. This study aims to analyze users' legal literacy in social media usage and its implementation in everyday digital practices. The research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving purposively selected social media users. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that users' legal literacy remains partial and reactive, mainly limited to certain legal violations frequently discussed in public discourse. A gap was found between legal knowledge and actual online behavior, as users continue to engage in risky activities despite being aware of potential legal consequences. This study concludes that legal literacy has not been fully internalized in social media practices. Therefore, strengthening digital legal literacy integrated with digital literacy is essential to promote responsible and law-abiding social media use.

Keywords : legal literacy, social media, legal awareness, qualitative study

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi, interaksi sosial, dan pembentukan opini publik di masyarakat. Di balik kemudahan tersebut, ruang digital juga membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penipuan, hingga kejahatan siber. Pelanggaran ini kerap berakar pada rendahnya pemahaman pengguna mengenai batas-batas hukum dalam aktivitas daring. Dalam kajian hukum siber di Indonesia, media sosial sering diposisikan sebagai pedang bermata dua: di satu sisi memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi sarana terjadinya tindak pidana berbasis teknologi informasi¹.

Disisi lain penelitian terkini menunjukkan bahwa persoalan di media sosial tidak dapat direduksi semata-mata sebagai isu etika, melainkan juga berkaitan dengan kapasitas warga digital dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran, mekanisme pembuktian digital, serta risiko hukum pidana maupun perdata yang dapat timbul dari unggahan dan interaksi daring. Studi-studi mengenai legal awareness di media sosial menegaskan bahwa percepatan perkembangan teknologi turut memunculkan persoalan baru, khususnya di kalangan generasi muda, berupa meningkatnya pelanggaran yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial².

Urgensi literasi hukum semakin menguat seiring dengan karakter ekosistem media sosial yang mendorong produksi dan penyebaran konten secara cepat, emosional, dan berpotensi memicu konflik. Dalam perspektif sosiologi hukum, kehadiran media sosial turut mengubah cara norma hukum disosialisasikan, ditafsirkan, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kondisi ini sekaligus membuka ruang kajian mengenai bagaimana media sosial memengaruhi pembentukan kesadaran hukum serta perilaku patuh hukum dalam konteks interaksi digital³.

Selain persoalan konten bermasalah, isu perlindungan data pribadi dan keamanan digital juga menjadi tantangan yang semakin menonjol. Berbagai penelitian terhadap mahasiswa di Indonesia mengungkap adanya risiko pencurian data pribadi di media sosial dan menekankan

¹ Jurnal Notarius, "ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET Fatma Yunita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara" 2, no. 1 (2023): 121–32.

² Cahya Wulandari and Sugianto Sugianto, "Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIIH UNNES in Disseminating Legal Information," 2025, https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ijlmhs27§ion=205.

³ Deden Sidiq Sholehudin, "Digital Legal Culture: Developing the Concept of Legal Culture in the Era of Social Media from a Sociological Law Perspective," *EduLaw Journal* 1, no. 1 (2025): 49–60.

pentingnya memahami tingkat kesadaran pengguna terhadap keamanan informasi personal, termasuk perbedaan perilaku antara pengguna aktif dan pasif⁴. Temuan ini sejalan dengan kajian terkini mengenai literasi kewargaan digital (digital citizenship literacy) di Indonesia yang menempatkan kesadaran privasi sebagai salah satu faktor kunci dalam mendorong perilaku digital yang bertanggung jawab⁵.

Dalam ranah pendidikan dan pembinaan pengguna, literasi digital terbukti memiliki keterkaitan dengan kualitas etika bermedia. Peningkatan literasi digital, misalnya, berkorelasi dengan meningkatnya etika penggunaan media sosial di kalangan pelajar⁶. Namun demikian, literasi digital tidak selalu berbanding lurus dengan literasi hukum. Pengguna dapat memiliki kecakapan teknis dalam mengoperasikan platform digital, tetapi belum tentu memahami kerangka regulasi dan risiko hukum dari tindakan seperti unggahan, komentar, repost, praktik doxing, atau penyebaran data sensitif. Oleh karena itu, literasi hukum perlu diposisikan sebagai pelengkap literasi digital agar penggunaan media sosial tidak hanya bersifat “terampil”, tetapi juga “patuh” dan aman secara hukum⁷.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel berjudul “Literasi Hukum dalam Penggunaan Media Sosial: Studi Kualitatif” menjadi relevan untuk menelaah secara mendalam: (1) bagaimana pengguna memaknai dan memahami aturan hukum dalam konteks media sosial, (2) pengalaman empiris pengguna ketika berhadapan dengan persoalan hukum, seperti konflik daring, pelaporan, atau mekanisme moderasi platform, serta (3) faktor sosial dan kultural yang memengaruhi kepatuhan serta pengambilan keputusan dalam produksi dan distribusi konten. Pendekatan kualitatif dipilih agar penelitian tidak berhenti pada pengukuran tingkat pengetahuan semata, melainkan mampu menangkap narasi, konteks, dan proses pembentukan kesadaran hukum dalam praktik bermedia sosial sehari-hari⁸.

⁴ Yohannes Kurniawan et al., “Analysis of Higher Education Students’ Awareness in Indonesia on Personal Data Security in Social Media,” 2023.

⁵ Rossi Iskandar, Arifin Maksum, and Arita Marini, “Social Sciences & Humanities Open Digital Citizenship Literacy in Indonesia: The Role of Privacy Awareness and Social Campaigns,” *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. February (2025): 101697, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101697>.

⁶ Sarah Manuella and Nur Perdani, “Pengaruh Tingkat Literasi Digital Terhadap Etika Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Pekanbaru” 7, no. 2 (2023): 263–74.

⁷ Wulandari and Sugianto, “Literacy, Compliance, and Digital Legal Awareness: The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information.”

⁸ Wulandari and Sugianto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk memahami secara mendalam literasi hukum dalam penggunaan media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjektif pengguna media sosial terkait pemahaman hukum serta konsekuensi dari aktivitas digital mereka. Metode ini dinilai tepat untuk menelaah fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam kajian kesadaran hukum dan perilaku bermedia sosial, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif semata⁹.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, seperti aktif menggunakan media sosial dan memiliki pengalaman atau pemahaman terkait isu hukum digital. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan relevan sesuai dengan fokus penelitian, sebagaimana lazim digunakan dalam studi kualitatif kontemporer yang menekankan kedalaman data dibandingkan jumlah partisipan¹⁰.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi nonpartisipan, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai aturan hukum, risiko hukum, serta pengalaman bermedia sosial yang berkaitan dengan aspek legal. Observasi dilakukan untuk melihat pola perilaku digital informan dalam konteks nyata penggunaan media sosial, sementara dokumentasi digunakan untuk menganalisis unggahan media sosial, kebijakan platform, serta regulasi terkait, seperti peraturan perundang-undangan di bidang teknologi informasi. Kombinasi teknik ini bertujuan memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai literasi hukum di ruang digital¹¹.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara simultan. Analisis dilakukan secara berulang dan reflektif sejak tahap

⁹ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (Sage publications, 2016), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+\(2021\).+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design&ots=it878GTRw&sig=RLKTsFh80GoC3TsyQnabjPWj194](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+(2021).+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design&ots=it878GTRw&sig=RLKTsFh80GoC3TsyQnabjPWj194).

¹⁰ Lawrence A Palinkas et al., "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research" 42, no. 5 (2016): 533–44, <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>.

¹¹ Robert V Kozinets and Ulrike Gretzel, "Netnography Evolved: New Contexts, Scope, Procedures and Sensibilities," *Annals of Tourism Research* 104 (2020): 103693, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003001430-2/netnography-today-robert-kozinets>.

pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menangkap pola, tema, dan makna yang muncul dari data secara mendalam¹².

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, serta member checking, yaitu mengonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti dengan pengalaman subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti persetujuan sadar (informed consent), anonimitas informan, dan perlindungan data pribadi, mengingat penelitian ini berkaitan langsung dengan aktivitas digital dan aspek hukum di media sosial¹³.

HASIL PENELITIAN

Tingkat Pemahaman Informan terhadap Aspek Hukum Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman informan mengenai aspek hukum dalam penggunaan media sosial masih belum bersifat menyeluruh dan cenderung terbatas pada isu-isu yang sering muncul dalam wacana publik. Sebagian besar informan mengaitkan hukum media sosial dengan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang banyak diberitakan di media daring. Namun, ketika ditelusuri lebih lanjut, informan belum mampu menjelaskan secara spesifik batasan hukum yang mengatur tindakan seperti penyebaran ulang konten, komentar bernada sarkastik, atau penggunaan data pribadi pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum informan lebih bersifat umum dan belum disertai dengan pemahaman normatif yang kontekstual terhadap aktivitas bermedia sosial sehari-hari.

Selain itu, sebagian informan menganggap bahwa risiko hukum hanya berlaku bagi tokoh publik atau pengguna dengan jumlah pengikut besar. Persepsi ini menyebabkan munculnya anggapan bahwa pengguna biasa relatif aman dari jeratan hukum, meskipun melakukan tindakan yang berpotensi melanggar aturan. Temuan ini mengindikasikan adanya kesalahan persepsi mengenai subjek hukum di ruang digital, di mana informan belum memahami bahwa setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab hukum yang sama atas konten yang diproduksi dan disebarluaskan.

¹² Haberman Miles, "Qualitative Data Analysis Strategies," in *How to Conduct Qualitative Research in Finance* (Edward Elgar Publishing, 2024), 80–96, <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781803927008/chapter6.xml>.

¹³ Leanne Townsend and Prof Claire Wallace, "Social Media Research : A Guide to Ethics," 2016.

Tabel 1. Gambaran Tingkat Pemahaman Hukum Informan

Aspek Literasi Hukum Media Sosial	Pemahaman Tinggi	Pemahaman Sedang	Pemahaman Rendah
Pencemaran nama baik	✓		
Ujaran kebencian	✓		
Penyebaran informasi hoaks		✓	
Perlindungan data pribadi			✓
Tanggung jawab atas <i>repost</i>			✓
Konsekuensi hukum komentar daring		✓	

Sumber dan Pola Perolehan Pengetahuan Hukum Informan

Berdasarkan hasil wawancara, pengetahuan hukum informan sebagian besar diperoleh melalui paparan informasi di media sosial, seperti unggahan edukatif, diskusi warganet, serta pemberitaan mengenai kasus hukum yang viral. Informan jarang mengakses sumber resmi, seperti dokumen peraturan perundang-undangan atau laman pemerintah, karena dianggap sulit dipahami dan tidak praktis. Pengetahuan hukum yang diperoleh pun bersifat fragmentaris, tergantung pada isu yang sedang ramai dibicarakan, sehingga tidak membentuk pemahaman hukum yang sistematis.

Lebih lanjut, beberapa informan mengaku baru menyadari adanya risiko hukum setelah melihat orang lain terlibat masalah hukum akibat unggahan media sosial. Pengalaman tidak langsung ini berperan besar dalam membentuk kesadaran hukum informan, meskipun tidak selalu diikuti dengan perubahan perilaku bermedia sosial. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran hukum di ruang digital lebih banyak berlangsung secara informal dan berbasis pengalaman sosial.

Praktik Bermedia Sosial dan Risiko Hukum

Hasil observasi menunjukkan bahwa praktik bermedia sosial informan masih didominasi oleh respons spontan dan emosional. Informan cenderung mengunggah konten atau memberikan komentar secara cepat tanpa mempertimbangkan implikasi hukum yang mungkin timbul. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka lebih mengutamakan kebebasan berekspresi dan keinginan untuk menyampaikan pendapat dibandingkan dengan kehati-hatian hukum. Pola ini tampak jelas pada unggahan yang berkaitan dengan isu sensitif, seperti politik, konflik sosial, atau persoalan personal pihak lain.

Selain itu, ditemukan bahwa praktik repost atau share konten dilakukan tanpa verifikasi kebenaran informasi dan tanpa mempertimbangkan hak privasi subjek dalam konten tersebut. Informan menganggap bahwa tanggung jawab hukum berada pada pembuat konten asli, bukan pada penyebar ulang. Temuan ini memperlihatkan adanya miskonsepsi terkait tanggung jawab hukum kolektif di ruang digital, yang berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran hukum secara tidak disadari.

Respons Informan terhadap Aturan dan Kebijakan Platform

Hasil studi dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak membaca secara rinci kebijakan penggunaan (terms and conditions) dan pedoman komunitas platform media sosial. Persetujuan terhadap aturan platform dilakukan secara otomatis agar dapat segera menggunakan layanan. Akibatnya, informan tidak memahami batasan perilaku yang diperbolehkan maupun sanksi yang dapat dikenakan oleh platform atau implikasi hukumnya di luar kebijakan internal platform tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa aturan hukum dan kebijakan platform belum dipersepsikan sebagai panduan perilaku yang penting oleh pengguna media sosial. Sebaliknya, aturan tersebut dianggap sebagai formalitas administratif, sehingga literasi hukum dan kepatuhan terhadap norma digital belum menjadi prioritas dalam praktik bermedia sosial informan.

PEMBAHASAN

Literasi Hukum Pengguna Media Sosial sebagai Kesadaran yang Parsial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum pengguna media sosial masih bersifat parsial, yaitu terbatas pada jenis pelanggaran tertentu yang sering muncul dalam wacana publik, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum terbentuk secara menyeluruh dan sistematis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kesadaran hukum digital masyarakat cenderung dibangun melalui paparan kasus-kasus viral, bukan melalui pemahaman normatif terhadap regulasi yang berlaku. Akibatnya, hukum dipahami secara reaktif, yaitu baru disadari ketika muncul konflik atau sanksi, bukan sebagai pedoman preventif dalam berperilaku di ruang digital¹⁴.

¹⁴ Tibor Koltay, "The Media and the Literacies : Media Literacy , Information Literacy , Digital Literacy," 2011, <https://doi.org/10.1177/0163443710393382>.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum yang bersifat parsial ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari pengguna media sosial. Media sosial dipersepsikan sebagai ruang bebas yang terpisah dari dunia hukum formal, sehingga banyak pengguna tidak menyadari bahwa setiap tindakan digital memiliki implikasi yuridis yang setara dengan tindakan di ruang offline. Hal ini memperkuat temuan bahwa transformasi ruang sosial digital belum sepenuhnya diiringi dengan transformasi kesadaran hukum masyarakat .

Pengaruh Budaya Media Sosial terhadap Perilaku dan Kepatuhan Hukum

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa budaya media sosial yang menekankan kecepatan, spontanitas, dan pencarian validasi sosial berpengaruh signifikan terhadap rendahnya kepatuhan hukum pengguna. Dorongan untuk segera merespons isu yang sedang ramai sering kali mengalahkan pertimbangan hukum dan etika. Hal ini selaras dengan pandangan ¹⁵ yang menyatakan bahwa logika platform digital mendorong perilaku partisipatif yang cepat, emosional, dan berbasis perhatian (attention economy), sehingga melemahkan proses refleksi kritis pengguna.

Dalam konteks ini, praktik bermedia sosial yang impulsif tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga oleh tekanan sosial digital yang membentuk norma baru dalam berinteraksi. Pengguna cenderung menyesuaikan perilakunya dengan budaya platform, bukan dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap budaya dan dinamika media sosial itu sendiri.

Kesenjangan antara Literasi Digital dan Literasi Huku

Hasil penelitian mempertegas adanya kesenjangan antara literasi digital dan literasi hukum. Kemampuan teknis informan dalam mengoperasikan media sosial, memproduksi konten, dan memahami fitur platform tidak secara otomatis diikuti dengan pemahaman mengenai batasan hukum dan tanggung jawab pengguna. Temuan ini mendukung hasil penelitian ¹⁶ yang menyatakan bahwa literasi digital sering kali lebih berfokus pada

¹⁵ José Van Dijck, Thomas Poell, and Martijn De Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World* (Oxford university press, 2018), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+\(2020\).+The+Platform+Society:+Public+Values+in+a+Connective+World.+Oxford+University+Press.&ots=VLKH3B3zFv&sig=GED7n0BgVNeIPZAirTqt9FBNDIw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+(2020).+The+Platform+Society:+Public+Values+in+a+Connective+World.+Oxford+University+Press.&ots=VLKH3B3zFv&sig=GED7n0BgVNeIPZAirTqt9FBNDIw) .

¹⁶ Mariya Stoilova, Rishita Nandagiri, and Sonia Livingstone, “Children’s Understanding of Personal Data and Privacy Online—a Systematic Evidence Mapping,” *Information, Communication & Society* 24, no. 4 (2021): 557–75, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2019.1657164>.

keterampilan teknis dan partisipasi, sementara aspek hukum dan perlindungan hak masih terpinggirkan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa literasi hukum perlu diposisikan sebagai komponen integral dari literasi digital. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, literasi digital justru berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran, karena pengguna menjadi semakin aktif tanpa diimbangi kesadaran normatif. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum digital menjadi kebutuhan mendesak dalam masyarakat berbasis platform.

Implikasi Penguatan Literasi Hukum dalam Ruang Digital

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan literasi hukum dalam penggunaan media sosial perlu dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis pengalaman pengguna. Edukasi hukum yang bersifat normatif dan menekankan sanksi semata dinilai kurang efektif dalam membentuk perilaku patuh hukum. Sebaliknya, literasi hukum perlu dikaitkan dengan praktik nyata bermedia sosial, seperti studi kasus, simulasi pelanggaran, dan diskusi reflektif mengenai dampak hukum dari aktivitas digital.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan legal culture di era digital, yang menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari pengguna media sosial. Dengan demikian, literasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan pengguna agar mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, aman, dan beretika (Miles et al., 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum dalam penggunaan media sosial masih berada pada tingkat yang terbatas dan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam perilaku pengguna. Pemahaman hukum pengguna media sosial cenderung bersifat parsial dan reaktif, yaitu hanya berfokus pada jenis pelanggaran tertentu yang sering muncul dalam wacana publik, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sementara aspek hukum lain seperti perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas penyebaran ulang konten, serta implikasi hukum dari komentar daring masih kurang dipahami.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik bermedia sosial. Meskipun sebagian pengguna mengetahui adanya risiko hukum, hal tersebut tidak selalu diikuti dengan perilaku bermedia sosial yang berhati-hati dan patuh hukum. Budaya media sosial yang menekankan kecepatan, spontanitas, dan pencarian validasi sosial menjadi

faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan pengguna, sehingga pertimbangan hukum sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital yang bersifat teknis tidak secara otomatis mencakup literasi hukum. Kemampuan menggunakan media sosial secara aktif dan kreatif belum tentu disertai dengan pemahaman mengenai batasan hukum dan tanggung jawab pengguna. Oleh karena itu, literasi hukum perlu diposisikan sebagai bagian integral dari literasi digital agar penggunaan media sosial tidak hanya efektif dan partisipatif, tetapi juga aman dan bertanggung jawab secara hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi hukum digital melalui pendekatan yang kontekstual, berbasis pengalaman, dan terintegrasi dengan praktik bermedia sosial sehari-hari. Upaya ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif, sehingga pengguna media sosial dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab hukum dalam ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications, 2016. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+\(2021\).+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design&ots=-it878GTRw&sig=RLKTsFh80GoC3TsyQnabjPWj194](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DLbBDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Creswell,+J.+W.,+%26+Poth,+C.+N.+(2021).+Qualitative+Inquiry+and+Research+Design&ots=-it878GTRw&sig=RLKTsFh80GoC3TsyQnabjPWj194).
- Dijck, José Van, Thomas Poell, and Martijn De Waal. *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford university press, 2018. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+\(2020\).+The+Platform+Society:+Public+Values+in+a+Connective+World.+Oxford+University+Press.&ots=VLKH3B3zFv&sig=GED7n0BgVNeIPZAirTqt9FBNDIw](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+(2020).+The+Platform+Society:+Public+Values+in+a+Connective+World.+Oxford+University+Press.&ots=VLKH3B3zFv&sig=GED7n0BgVNeIPZAirTqt9FBNDIw).
- Iskandar, Rossi, Arifin Maksum, and Arita Marini. "Social Sciences & Humanities Open Digital Citizenship Literacy in Indonesia: The Role of Privacy Awareness and Social Campaigns." *Social Sciences & Humanities Open* 12, no. February (2025): 101697. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101697>.
- Koltay, Tibor. "The Media and the Literacies : Media Literacy , Information Literacy , Digital Literacy," 2011. <https://doi.org/10.1177/0163443710393382>.
- Kozinets, Robert V, and Ulrike Gretzel. "Netnography Evolved: New Contexts, Scope, Procedures and Sensibilities." *Annals of Tourism Research* 104 (2020): 103693. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003001430-2/netnography-today-robert-kozinets>.
- Kurniawan, Yohannes, Samuel Ivan Santoso, Regina Rolanda Wibowo, Norizan Anwar,

- Ganesh Bhutkar, and Erwin Halim. "Analysis of Higher Education Students ' Awareness in Indonesia on Personal Data Security in Social Media," 2023.
- Manuella, Sarah, and Nur Perdani. "Pengaruh Tingkat Literasi Digital Terhadap Etika Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Siswa-Siswi SMA Negeri 2 Pekanbaru" 7, no. 2 (2023): 263–74.
- Miles, Haberman. "Qualitative Data Analysis Strategies." In *How to Conduct Qualitative Research in Finance*, 80–96. Edward Elgar Publishing, 2024. <https://www.elgaronline.com/abstract/book/9781803927008/chapter6.xml>.
- Notarius, Jurnal. "ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET Fatma Yunita Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara" 2, no. 1 (2023): 121–32.
- Palinkas, Lawrence A, Sarah M Horwitz, Carla A Green, Jennifer P Wisdom, Naihua Duan, Kimberly Hoagwood, Los Angeles, and Kaiser Permanente Northwest. "Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research" 42, no. 5 (2016): 533–44. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.Purposeful>.
- Sholehudin, Deden Sidiq. "Digital Legal Culture : Developing the Concept of Legal Culture in the Era of Social Media from a Sociological Law Perspective." *EduLaw Journal* 1, no. 1 (2025): 49–60.
- Stoilova, Mariya, Rishita Nandagiri, and Sonia Livingstone. "Children's Understanding of Personal Data and Privacy Online—a Systematic Evidence Mapping." *Information, Communication & Society* 24, no. 4 (2021): 557–75. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2019.1657164>.
- Townsend, Leanne, and Prof Claire Wallace. "Social Media Research : A Guide to Ethics," 2016.
- Wulandari, Cahya, and Sugianto Sugianto. "Literacy , Compliance , and Digital Legal Awareness : The Role of JDIH UNNES in Disseminating Legal Information," 2025. https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ijlmhs27§ion=205.